

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL *PUBLIC FIGUR* DI
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Skripsi)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

Nama	: Carwika
NPM	: 161000318
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

**Maman Budiman..S.H.,M.H
NIPY : 151.10.571**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2020**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL *PUBLIC FIGUR* DI
HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Skripsi)

Disusun Oleh :

Nama : Carwika
NPM : 161000318
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020

Pembimbing

Maman Budiman.,S.H.,M.H

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

Dr. Siti Rodiah., S.H., M.H

Dr. Yusep Mulyana., S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum tanggal 22 Oktober 2020

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto., S.H., M.H

NIPY. 151.102.0

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carwika

NPM : 161000318

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Pasundan maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, Oktober 2020

Pembuat Pernyataan,

Carwika

ABSTRAK

Perkembangan zaman merupakan langkah untuk memperbaiki pola pikir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya teknologi internet dan fitur-fitur yang ada didalamnya, tentunya menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum hak kekayaan intelektual. Media sosial ini menjadi sangat popular karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan komunikasi. Media social yang paling popular digunakan baik anak-anak maupun dewasa antara lain, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Youtube*, dan Masih banyak lagi. Salah satu permasalahan belakangan ini yang muncul ialah pemakaian akun public pigure secara tanpa hak dan tanpa izin yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Identifikasi masalah dalam skipsi ini adalah Faktor-faktor penyebab tindak pidana pemalsuan akun media sosial, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan akun media sosial dan kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam memproses pelaku tiidak pidana pemalsuan akun media sosial tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pengkajian asas-asas dan kaidah-kaidah hukum positif untuk menggambarkan dan meninjau bagaimana peraturan perundang-undangan dapat menjangkau pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan public figure, dan spesifikasi peneitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yan menyangkut permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan teori locus delicti.Tahapan penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer mengkaji permasalahan dengan undang-undang infromasi dan transaksi elektronik.Bahan hukum sekunder mengkaji permasalahan melalui buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar,dan majalah. Serta bahan hukum tersier mengkaji permasalahan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan beberapa artkel dari media internet. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan penegak hukum yang berangkutan dengan permasalahan sebagai bahan analisis tindak pidana pemalsuan account media sosial *public figure*.

Hasil peneltian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan akun media sosial meliputi faktor keisengan, ekonomi, penipuan, dan kelalaian dikaitkan denga pasal 35 J.o Pasal 51 ayat (1) UU ITE disamping itu menunjukan bahwa Pasal 26, 27 ayat (3) dan 28 (ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir perlindungan hukum baik terhadap public figure atau orang lain yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akun media sosial. Kendala pihak kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana pemalsuan akun media sosial yaitu Sulitnya dalam mengungkap alat bukti, penggunaan privacy dan kurangnya pengetahuan pihak kepolisian terhadap *cybercrime*.

Kata Kunci : Media, Sosial, Pemalsuan

ABSTRACT

The times are a step to improve the mindset, science and technology. The emergence of internet technology and its features, of course, creates new challenges for the intellectual property rights legal regime. Social media has become very popular because it provides convenience in communicating. The most popular social media used by both children and adults include, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube, and much more. One of the recent problems that has arisen is the use of public figure accounts without rights and without permission which can cause harm to the victim. The identification of problems in this study are the factors that cause criminal acts of social media account forgery, legal protection for victims of criminal acts of social media account forgery and the obstacles faced by the police in processing the criminal acts of social media account forgery.

This study uses a normative juridical approach where this research emphasizes the study of positive legal principles and principles to describe and review how laws and regulations can reach falsification of social media accounts in the name of public figures, and this research specification is descriptive analytical which aims To describe the applicable laws and regulations in relation to legal theories and practice of law enforcement concerning the problems to be studied in relation to the locus delicti theory. The stages of this research include library research consisting of primary legal material examining problems with information and transaction laws. electronics. Secondary legal materials examine problems through books written by experts, modules, newspapers and magazines. As well as tertiary legal materials that examine problems with the Big Indonesian Dictionary (KBBI), encyclopedias, and several articles from internet media. Field research was conducted by conducting interviews with law enforcers related to the problem as material for analyzing the criminal act of falsifying social media accounts of public figures.

The results of this study indicate that the factors causing the perpetrator to commit the criminal act of social media account forgery include fun, economic, fraud, and negligence factors associated with article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions besides that it shows that Article 26, 27 Point (3), and 28 Point (1) The Law on Information and Electronic Transactions has accommodated legal protection for both public figures or other people who are victims of criminal acts of social media account forgery. The obstacles of the police in processing the perpetrators of falsifying social media accounts are the difficulty in uncovering evidence, the use of privacy and the police's lack of knowledge about cybercrime.

Keywords : Counterfeiting, Media, Social

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak.....	iii
<i>Abstract</i>	iv
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Peneltian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK	
PIDANA CYBER.....	33
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial yang terdiri dari, pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial, dampak positif dan negatif pemakaian media sosial, dan pengaruh media sosial	

terhadap kehidupan.....	41
D. Tinjauan umum tentang korban yang terdiri dari pengertian korban dan perlindungan hukum terhadap korban.....	51
E. Pengertian Tentang <i>Cyber Law</i> (Hukum Dunia Maya).....	53
BAB III HASIL PENELITIAN MENGENAI PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL.....	65
A. Kronologis kasus tentang tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	65
B. Data lapangan mengenai tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	70
C. Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian mengenai tindakn pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	71
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL	76
A. Faktor-faktor yang menyababkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	76
B. Perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	85
C. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan <i>public figure</i>	95

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang “

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam penulis curahkan kepadanya atas segala anugrah , karunia, kasih saying, dan perlindungan yang tidak pernah berhenti mengiringi dalam setiap nafas yang terhembus dan nadi berdenyut. Atas ridho dan izin-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yang berbentuk skripsi dengan judul “ **TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL PUBLIC FIGURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”. Adapun penulisan tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana serta meraih gelar Sarjana Hukum.

Atas segala bimbingan, kesempatan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak agar penulis dapat menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi, dengan segala ketulusan san kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga penulis, khususnya Ibuku Ibuku Ibuku (**Wartini**) dan Bapak (**Rasam**), serta keluarga lainnya yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menempuh penggerjaan penelitian ini hingga ke tahap akhir.

Segala yang dimiliki jiwa maupun raga ini tak akan mampu untuk membalas segala jasa dan kasih saying yang kalian berikan. Atas terselesaikannya tahap pendidikan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih serta penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Bapak **Maman Budiman S.H., M.H** yang tanpa hentinya menanamkan ilmu pengetahuan dan kearifan serta tanpa pamrih dalam meluangkan waktu ditengah padatnya aktivitas beliau hanya untuk membimbing penulis yang luar biasa manfaatnya. Tanpa ridho Allah SWT serta bimbingan mereka, kiranya tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom, selaku Rektor Universitas Pasundan
2. Bapak. Dr. Anthon. F Susanto., S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
3. Ibu. Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia., S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan
4. Bapak. Firdaus Arifin., S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan
5. Bapak. Dr. H. Dudi Warsudin., S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan
6. Ibu. Gialdah Tapiansari Batubara., S.H., M.H, Selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana
7. Bapak. Dr. Yusep Mulyana., S.H., M.H, Selaku Penguji Materi Sidang Komprehensif
8. Ibu. Dr. Siti Rodiah., S.H., M.H, Selaku Penguji Metode Sidang Komprehensif

9. Ibu. Hj. Tuti Rastuti., S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan arahan tentang kemajuan studi selama jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan
10. AKBP. Reonald T. Simanjuntak., S.H., S.IK., M.H., M.IK, Selaku Kepala Sub Direktorat (Kassubdit) V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimus) yang telah memberikan banyak masukan, petunjuk, serta saran kepada penulis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat penulis sebagai Tugas Akhir
11. AKBP. Rudi Trihandoyo., S.E, Selaku Kepala Sub Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah memberi banyak pengetahuan semasa KKM di Mapolda Jabar dan memberi saran-saran mengenai permasalahan yang akan diambil buat Tugas Akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kebaikan atas segala dukungan baik moril maupun materiil yang diberikan, dan dijadikan amal kebaikan tersebut pahala yang mengalir sepanjang masa. Ammin Ya Rabbal Alamin
Akhir kata, dengan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan yang terdapat dalam tugas akhir ini, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang.

Wasslamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Oktober 2020

(**Carwika**)

Npm 161000318